

**PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	2
<b>PENDAHULUAN</b>	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	5
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	16
<b>BAB III</b>	17
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	17
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	17
Pendapatan - LRA	17
Belanja	17
Pendapatan - LO	18
Beban	19
Aset	20
Kewajiban	24
Ekuitas Dana	25
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	25
<b>BAB IV</b>	27
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	27
<b>BAB V</b>	28
<b>PENUTUP</b>	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

##### 2.1.1 Ringkasan Perubahan Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 saat penetapan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran Rp. 7.367.978.654,00. Pada perubahan APBD terdapat pengurangan dan penambahan anggaran sebesar Rp. (1.086.673.414) dengan jumlah anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 6.281.305.240 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Penetapan	Perubahan	(+/-)
<b>Belanja Operasi</b>		<b>7.367.978.654</b>	<b>6.281.305.240</b>	(1.086.673.414)
<b>08.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>1.863.744.012</b>	<b>2.437.039.953</b>	<b>573.295.941</b>
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.171.914.846	2.539.359.804	367.444.958
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	327.000.000	327.000.000	0
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.064.000	75.764.000	43.700.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.936.000	160.117.700	7.181.700
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.250.000	88.250.000	27.000.000
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>48.381.100</b>	<b>148.381.100</b>	<b>100.000.000</b>
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	48.381.100	148.381.100	100.000.000
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN</b>	<b>1.365.387.250</b>	<b>1.365.387.250</b>	<b>0</b>

	<b>PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>			
8.01.01.2.09.09	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanjapan Situasi Politik	1.365.387.250	1.365.387.250	0
<b>8.01.01.2.09.11</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>21.999.820</b>	<b>21.999.748</b>	<b>(72)</b>
8.01.04.2.01.05	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	21.999.820	21.999.748	(72)
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA</b>	<b>2.503.047.640</b>	<b>538.045.640</b>	<b>(1.976.000.000)</b>
8.01.05.2.01.04	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.503.047.640	538.045.640	(1.976.000.000)
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>999.999.998</b>	<b>1.016.999.998</b>	<b>17.000.000</b>
8.01.06.2.01.04	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanjapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<b>999.999.998</b>	<b>1.006.999.998</b>	17.000.000

## 2.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih	Selisih %
	Jumlah Pendapatan	0	0,-	0,-	0,-
5	BELANJA DAERAH	6.281.305.240	6.053.753.527	(227.551.713)	(3,62)
51	BELANJA OPERASI	6.247.105.240	6.019.753.527	(227.351.713)	(3,63)
5101	Belanja Pegawai	2.539.359.804	2.487.101.701	(52.258.103)	(2,06)
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.507.159.804	1.486.405.149	(20.754.655)	(1,38)
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.032.200.000	1.000.696.552	(31.503.448)	(3,05)
5102	Belanja Barang dan Jasa	2.321.057.586	2.145.963.976	(175.093.610)	(7,54)
510201	Belanja Barang	206.652.888	200.788.392	(5.864.496)	(2,84)
510202	Belanja Jasa	1.959.696.698	1.814.647.291	(145.049.407)	(7,40)
510203	Belanja Pemeliharaan	21.000.000	20.846.050	(153.950)	(0,73)
510204	Belanja Perjalanan Dinas	133.708.000	127.682.243	(6.025.757)	(4,51)
5105	Belanja Hibah	1.386.687.850	1.386.687.850	0	0
510505	Belanja Hibah kepada Badan,Lembaga,Orgaanisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000	250.000.000	0	0
510507	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.136.687.850	1.136.687.850	0	0
52	BELANJA MODAL	34.200.000	34.000.000	(200.000)	(0,58)
520210	Belanja Modal Komputer	34.200.000	34.000.000	(200.000)	(0,58)
	Jumlah Belanja	6.281.305.240	6.053.753.527	(227.551.713)	
	Surplus ( Defisit )	(6.281.305.240)	6.053.753.527	6.053.753.527	

Laporan realisasi anggaran yang tersaji diatas menunjukkan bahwa dengan anggaran Rp. 6.281.305.240,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun anggaran 2022 dapat merealisasikan sebesar Rp. 6.053.753.527 atau terserap sebesar 96.40 %

Komponen Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

### A. Belanja Operasi

Belanja operasi pada Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran Rp. 6.247.105.240,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.019.753.527,00.



Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 2.539.359.804,00 terealisasi sebesar Rp. 2.487.101.701 (97,94%), digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Badan Kesbangpol.
2. Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 2.321.057.586,00 terealisasi Rp 2.145.963.976,00 (92,46%), digunakan untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah dan belanja kegiatan bidang.
3. Belanja hibah. Anggaran belanja hibah Rp. 1.386.687.850,00 terealisasi sebesar Rp. 1.386.687.850,00 (100%) digunakan untuk belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 1.136.687.850 dan untuk hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 250.000.000,00 yang diberikan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Rp. 150.000.000 dan kepada Lembaga DHC 45 Rp. 100.000.000,00.

## **B. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal meliputi; (1)belanja tanah, (2) belanja peralatan dan mesin, (3) belanja gedung dan bangunan, (4) belanja jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja aset tetap lainnya, dan (6) belanja aset lainnya.

Anggaran belanja modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 Rp. 34.200.000,00, Realisasi belanja modal Rp 34.000.000, 00 digunakan untuk belanja :

1. Belanja Modal Personal Computer Rp. 26.800.000,00 untuk pembelian 2 unit personal komputer dan 1 unit Laptop.
2. Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 7.200.000,00 untuk pembelian 3 unit printer.

### **2.1.3 Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan**

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 5 kegiatan dengan anggaran Rp. 3.190.491.504,00 terealisasi sebesar Rp. 3.086.583.207,00 atau 96,74% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.

103.908.297,00 dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.539.359.804</b>	<b>2.487.101.701</b>	<b>97,94</b>
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.539.359.804	2.487.101.701	97,94
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>327.000.000</b>	<b>296.332.700</b>	<b>90,62</b>
8010120510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	327.000.000	296.332.700	90,62
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>75.764.000</b>	<b>75.131.443,</b>	<b>99,17</b>
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000	1.239.000	99,12
8010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.200.000	34.000.000	99,42
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	5.000.000	4.993.500	99,87
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.314.000	4.310.250	99,91
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	6.805.450	97,22
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.000.000	23.738.243	99,1
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>154.831.000</b>	<b>141.805.043</b>	<b>91,58</b>
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.300.000	14.330.407	78,31
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000	2.430.000	97,2
8.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	139.317.700	130.231.964	93,48
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88.250.000</b>	<b>81.024.992</b>	<b>91,81</b>
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.000.000	60.035.692	89,61
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	18.250.000	18.039.500	98,85
8.01.01.2.09.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	3.000.000	2.949.800	98,33

1	dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya			
---	---	--	--	--

## **1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

### **a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Anggaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.539.359.804,00 terealisasi sebesar Rp. 2.487.101.701,00 atau 97,94 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 52.258.103,00.

## **2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

### **a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**

Anggaran Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 327.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 296.332.700,00 atau 90,62%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 30.667.300,00 yang merupakan honorarium narasumber kegiatan yang tidak hadir.

## **3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

### **a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**

Anggaran sebesar Rp. 1.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.239.000,00 dengan persentase 99,12% dan mempunyai sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 11.000,00.

### **b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Pada APBD perubahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat tambahan anggaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 34.200.000,00. Pagu anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 34.000.000,00 atau 99,42%, dan memiliki sisa sebesar Rp. 200.000,00. Digunakan untuk belanja modal Komputer PC, Laptop dan Printer.

### **c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Penyediaan Bahan Logistik Kantor mendapat anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.993.500,- dengan presentase 99,87% dan mempunyai sisa sebesar Rp. 6.500,00.

### **d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mendapat anggaran sebesar Rp. 4.314.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.310.250,00 atau sebesar 99,91% dengan sisa anggaran Rp. 3.750,00.

### **d. Fasilitas Kunjungan Tamu**

Anggaran Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 7.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.805.450,00 dengan presentase 97,22% dan sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 194.550,00.

**e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Pagu anggaran awal Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebesar Rp. 15.000.000,00, kemudian pada perubahan anggaran mendapat tambahan sebesar Rp. 9.000.000,00 sehingga pagu keseluruhan menjadi Rp. 24.000.000,00.

No	Nama Rekening	Anggaran awal	Anggaran perubahan	Realisasi	Sisa
1	Belanja perjalanan dinas biasa	12.050.000	20.410.000	20.398.243	11.757
2	Belanja perjalanan dinas dalam kota	2.950.000	3.590.000	3.385.000	205.000
	Total	15.000.000	24.000.000	23.783.243	216.757

**4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**

**a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Anggaran awal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 16.200.000,00, pada anggaran perubahan mendapat pergeseran anggaran untuk alokasi belanja langganan listrik menjadi Rp. 18.300.000,00 dan terealisasi Rp. 14.330.407,00 dengan persentase 78,31%. Sisa anggaran sebesar Rp. 5.186.675,00, dimana sisa anggaran tersebut sesuai dengan pemakaian telephone, langganan air, pemakaian daya listrik dan internet.

**c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.2.500.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 2.430.00,00 atau terealisasi sebesar 97,2%, sisa anggaran Rp. 70.000,00

**d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

No	Nama Rekening	Anggaran awal	Anggaran perubahan	Realisasi	Sisa
1	Jasa Tenaga Kebersihan	0	5.250.000	1.750.000	3.500.000
2	Jasa Tenaga Keamanan	126.000.000	126.000.000	122.500.000	3.500.000

3	Iuran Jaminan	0	8.067.700	5.981.964	2.085.736
	Total	126.000.000	139.317.700	130.231.964	9.085.736

Pada anggaran perubahan Badan Kesbangpol mendapat alokasi anggaran untuk petugas kebersihan kantor karena sebelumnya Badan Kesbangpol tidak memiliki petugas kebersihan. Alokasi pembayaran jasa petugas kebersihan adalah 3 (tiga) bulan mulai dari bulan penetapan anggaran yaitu Oktober, Nopember, Desember tetapi petugas kebersihan baru mulai bekerja pada awal Nopember sehingga gaji yang diberikan hanya 1 bulan yaitu gaji bulan Nopember yang dibayarkan di bulan Desember dan gaji Desember diberikan di bulan Januari 2023 sehingga menyisakan anggaran gaji dan iuran jaminan kesehatan petugas kebersihan selama 2 bulan.

## 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

No	Nama Rekening	Anggaran awal	Anggaran perubahan	Realisasi	Sisa
1	Bahan Bakar dan Pelumas	7.200.000	23.900.000	23.846.742	53.258
2	Suku Cadang Alat Angkutan	0	15.100.000	15.047.500	52.500
3	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.700.000	10.000.000	3.245.200	6.754.800
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.100.000	18.000.000	17.896.250	103.750
	Total	55.000.000	67.000.000	60.035.6924	6.964.308

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terjadi pergeseran dan penambahan anggaran pada rekening belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Suku Cadang Alat Angkutan, Pembayaran Pajak Perizinan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Dari anggaran awal sebesar Rp. 55.000.000,00 menjadi Rp. 67.000.000,00, dengan jumlah penambahan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00. Pergeseran dan penambahan anggaran pada rekening belanja bahan bakar dan pelumas dilakukan karena kekurangan anggaran dan harga Pertamina mengalami kenaikan. Pergeseran anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin ke rekening suku cadang kendaraan dilakukan karena belum tersedianya rekening suku cadang kendaraan.

**b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

No	Nama Rekening	Anggaran awal	Anggaran perubahan	Realisasi	Sisa
1	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.250.000	12.640.000	12.579.500	60.500
2	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0	5.610.000	5.460.000	150.000
	Total	3.250.000	18.250.000	18.039.500	210.500

Pada Tahun 2022 di anggaran perubahan Badan Kesbangpol mendapat tambahan anggaran pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp. 15.000.000. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan 4 kamar mandi dan saluran air. Dari keseluruhan anggaran Rp 18.250.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.039.500 atau 98,85%.

**c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Anggaran sebesar Rp.3.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.949.800,00 dengan persentase 98,63%, sisa anggaran sebesar Rp. 50.200,00. Penggunaan anggaran untuk pemeliharaan mebelair dan peralatan komputer.

**2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahn	Realisasi	%
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>48.381.100</b>	<b>148.381.100</b>	<b>147.659.500</b>	<b>99,51</b>
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48.381.100	148.381.100	147.659.500	99,51

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memiliki 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 148.381.100,00 dan realisasi sebesar Rp. 147.659.500,00 atau sebesar 99,51%. Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 yang digunakan untuk hibah kepada organisasi berbadan hukum DHC 45.

**3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.365.387.250	1.360.478.000	99,64
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.365.387.250	1.360.478.000	99,64

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik memiliki 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan Anggaran Rp. 1.365.387.250,00 terealisasi sebesar Rp. 1.360.478.000,00 atau 99,64%. Alokasi anggaran digunakan untuk bantuan keuangan kepada partai politik dan sosialisasi pendidikan politik.

**4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	21.999.748	21.907.550	99,58
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	21.999.748	21.907.550	99,58

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat memiliki 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan Anggaran Rp. 21.999.748,00 terealisasi Rp. 21.907.550,00 atau 99,58%.

**5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>2.503.047.640</b>	<b>538.045.640</b>	<b>486.708.500</b>	<b>90,46</b>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.503.047.640	538.045.640	486.708.500	90,46

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya memiliki 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran awal Rp. 2.503.047.640,00. Pada anggaran perubahan berkurang menjadi Rp. 538.045.640,00. Pengurangan anggaran disebabkan karena kegiatan sapa warga tidak jadi dilaksanakan di Badan Kesbangpol. Dari anggaran perubahan tersebut digunakan untuk kegiatan Sosialisai P4GN, Hibah kepada FKUB, dan Sosialisasi pencegahan aliran sesat keagamaan. Terealisasi sebesar Rp. 486.708.500,00 atau 90,46%. Sisa anggaran sebesar Rp. 51.337.140,00 diantaranya adalah merupakan pengembalian sisa TU honor narasumber yang tidak hadir yang kemudian disetorkan ke kasda sebesar Rp. 41.000.000,00. Anggaran tersisa lainnya merupakan cadangan anggaran yang tidak digunakan.

**6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>999.999.998</b>	<b>1.016.999.998</b>	<b>950.416.770</b>	<b>93,45</b>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	989.999.998	1.006.999.998	940.427.270	93,38



Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000	10.000.000	9.989.500	99,89

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial memiliki 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Anggaran awal dan anggaran perubahan dirinci pada tabel diatas. Penambahan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,00 pada anggaran perubahan digunakan untuk Sosialisasi Kawasan Terpadu Nusantara di Desa Bansari. Realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar 93,45%.

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	%
801.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.300.000	14.330.407	78,31
	Yang mana sisa dari anggaran tersebut berupa belanja langganan telepon karena pada saat ini koordinasi dan konsultasi lebih banyak lewat aplikasi WA / HP dan email.			

## BAB III

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

##### 3.1.1. Pendapatan - LRA

Tidak ada anggaran dan realisasi pendapatan pada laporan keuangan Badan Kesbangpol karena bukan merupakan Perangkat Daerah penghasil PAD.

##### 3.1.2. Belanja

###### A. PENDAPATAN

Tidak ada anggaran dan realisasi pendapatan pada laporan keuangan Badan Kesbangpol

###### B. BELANJA DAERAH

###### B.1 BELANJA OPERASI

Pada Badan Kesbangpol terdapat belanja operasi dengan anggaran Rp. 6.247.105.240,00 dan terealisasi Rp. 6.019.753.527,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah.

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran 2022 dan 2021

Kode Rekening	Uraian	2022		2021	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5101	Belanja Pegawai	2.539.359.804	2.487.101.701	2.226.391.653	2.168.857.897
5102	Belanja Barang Jasa	2.321.057.586	2.145.963.976	1.346.172.491	1.329.290.757
5105	Belanja Hibah	1.386.687.850	1.386.687.850	1.276.687.850	1.276.687.850
52	Belanja Modal	34.200.000	34.000.000	0	0
	Jumlah	6.281.305.240	6.053.753.527	4.849.251.994	4.774.836.504

#### 1. BELANJA PEGAWAI

Pada Tahun 2022 anggaran belanja pegawai Rp. 2.539.359.804,00 terealisasi sebesar Rp. 2.487.101.701,00 (97,98%), digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Badan Kesbangpol. Sedangkan pada Tahun 2021 realisasi Belanja Pegawai

sebesar Rp. 2.168.857.897,00 atau 97,41 % dari anggaran sebesar Rp. 2.226.391.653,00.

Tahun	Belanja Pegawai		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
2021	2.226.391.653	2.168.857.897	97,41%
2022	2.539.359.804	2.487.101.701	97,98%

Keterangan :

Anggaran dan capaian Belanja Pegawai tahun ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun lalu, hal ini dikarenakan adanya peralihan dari Kantor menjadi Badan yang menyebabkan adanya penambahan pegawai di tingkat eselon III dan IV.

## 2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 2.321.057.586,00 terealisasi Rp 2.145.963.976,00 (92,46%), digunakan untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah dan belanja kegiatan bidang.

## 3. BELANJA HIBAH

Anggaran belanja hibah Rp. 1.386.687.850,00 terealisasi sebesar Rp. 1.386.687.850,00 (100%) digunakan untuk belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 1.136.687.850 dan untuk hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 250.000.000,00.

### B.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA. 2022 sebesar Rp. 34.000.000,00 atau 95,42 % dari anggaran sebesar Rp. 34.200.000,00 . Digunakan untuk belanja modal personal komputer ( 2 unit PC dan 1 unit Laptop) dan belanja modal peralatan personal komputer (3 unit printer).

#### 3.1.3. Pendapatan - LO

Tidak ada pendapatan - LO.

### 3.1.4. Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	0
8	BEBAN DAERAH	6.284.997.739,72
81	BEBAN OPERASI	6.284.997.739,72
8101	Beban Pegawai	2.500.227.902,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.486.405.149,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.013.822.753,00
8102	Beban Barang dan Jasa	2.149.298.890,00
810201	Beban Barang	200.408.442,00
810202	Beban Jasa	1.800.362.155,00
810203	Beban Pemeliharaan	20.846.050,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	127.682.243,00
8105	Beban Hibah	1.386.687.850,00
810505	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00
810507	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.136.687.850,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	248.783.097,72
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	226.091.860,72
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.444.487,00
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.246.750,00
	Jumlah Beban	6.284.997.739,72
	Surplus Defisit LO	(6.284.997.739,72)

Beban operasi terdiri dari:

1. Beban Pegawai

Beban pegawai sejumlah Rp. 2.500.227.902,00 berasal dari beban pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.486.405.149,00 dan Beban Tambahan. Penghasilan ASN sebesar Rp. 1.013.822.753,00

2. Beban Barang Jasa

Beban barang jasa sejumlah Rp. 2.149.298.890,00 berasal dari beban barang Rp.200.408.442,00, beban jasa Rp. 1.800.362.155,00 ,00, beban pemeliharaan Rp.20.846.050,00 dan beban perjalanan dinas Rp. 127.682.243,00.

3. Beban Hibah

Beban hibah sebesar Rp. 1.386.687.850,00 digunakan untuk belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 1.136.687.850 dan untuk hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 250.000.000,00

**4. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi berjumlah Rp. 248.783.097,72 yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp.226.091.860,72 ; Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 21.444.487,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 1.246.750,00

**3.1.5. Aset**

**Kas dan Setara Kas**

No	Kas dan Secara Kas	Realisasi
1	Kas di Bank	0,-
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	77.360,-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,-
	Jumlah Kas dan Setara Kas	77.360,-

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp. 77.360,00

**a. Kas di Bank**

Saldo Kas di Bank dalam bentuk rekening giro Bendahara Pengeluaran dengan Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 ( Nol Rupiah )

**b. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 77.360,00. Terdapat sisa kas di Bendahara pengeluaran diakibatkan karena adanya sisa Ganti Uang (GU) bulan November yang belum disetor ke kas daerah pada 31 Desember 2022. Sisa kas tersebut disetorkan pada tanggal 2 Januari 2023.

**c. Kas di Bendahara Penerimaan**

Tidak ada rekening pendapatan

**Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD dengan rincian saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
111201010004	Bahan Bakar Pelumas	0,-
111201030001	Alat Tulis Kantor	291.850,-
111201030002	Kertas dan Cover	370.750,-
111201030003	Bahan Cetak	0,-
111201030004	Benda Pos	0,-
111201030005	Persediaan Dokumen/ Adminstrasi Tender	0
111201030006	Bahan Komputer	0
111201030008	Alat Listrik	0
111201030013	Alat/Bahan untukKegiatan Kantor Lainnya	0
JUMLAH		662.600

### Aset Tetap

1. Tanah Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan,

dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

2. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
3. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
5. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Komposisi dan nilai Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 dan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih
1301	Tanah	442.000.000,00	442.000.000,00	0
1302	Peralatan dan	2.294.204.467,00	2.278.235.517,00	15.968.950

	Mesin			
1303	Gedung dan Bangunan	1.072.224.350,00	1.072.224.350,00	0
1304	Jalan dan Jaringan	49.620.000,00	49.620.000,00	0
1305	Aset tetap lainnya	10.700.000,00	10.700.000,00	0
1307	Akumulasi Penyusutan	(1.747.732.766,66)	(1.529.589.293,94)	(218.143.472,72)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.414.954.261,66)	(1.219.502.025,94)	(195.452.235,72)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(314.404.630,00)	(292.960.143,00)	(21.444.487)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(9.373.875,00)	(8.127.125,00)	(1.246.750)
130704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(9.000.000,00)	(9.000.000,00)	0
	Jumlah Aset	2.121.756.010,34	2.323.473.223,06	201.717.212,72

Jumlah aset pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.121.756.010,34 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.323.473.223,06. Terdapat selisih sebesar Rp. 201.717.212,72. Selisih ini disebabkan karena adanya penambahan aset pada kelompok aset peralatan dan mesin dan adanya akumulasi penyusutan aset. Penambahan aset terjadi atas penambahan belanja modal di tahun 2022 yaitu :

1. Rp 34.000.000,00 pembelian Komputer PC dan Laptop
2. Rp 5.250.000,00 droping aset dari BPKPAD berupa 10 buah kursi rapat
3. Rp 12.500.000,00 droping aset Komputer dari Bagian Umum Sekretariat Daerah
4. Rp 4.230.000,00 droping aset 1 unit scanner dari Sekretariat Daerah Kab. Temanggung

Akumulasi penyusutan aset sebesar Rp (218.143.472,72), terdiri dari :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. (195.452.235,72)
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. (21.444.487)
3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. (1.246.750)
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp 0



### 3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek Badan Kesbangpol terdiri dari utang pegawai dan utang barang jasa.

#### 1. Utang Pegawai

##### 1.1 Utang Belanja Tunjangan Penghasilan Pegawai

Merupakan utang TPP ASN bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023.

#### 2. Utang Barang Jasa

##### 2.1 Utang belanja honor pegawai tidak tetap

Merupakan utang pembayaran honor pegawai tidak tetap yaitu petugas keamanan dan petugas kebersihan bulan Desember 2022 yang dibayarkan di bulan Januari 2023.

##### 2.2 Utang belanja jasa kantor

Merupakan utang belanja pembayaran langganan, telepon, air, dan internet bulan Desember 2022 yang dibayarkan di bulan Januari 2023; dan utang belanja internet pemakaian bulan November 2022.

Kewajiban jangka pendek Badan Kesbangpol diterangkan dalam tabel berikut ini :

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
21	Utang Jangka Pendek	96.542.607,00	79.547.567,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
2106	Utang Belanja	96.542.607,00	79.547.567,00
210601	Utang Belanja Pegawai	82.330.176,00	69.050.000,00
	Utang TPP bulan Desember 2021	82.330.176,00	69.050.000,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	14.212.431,00	10.497.567,00
	Utang belanja tenaga honorer	12.250.000	8.750.000
	Utang belanja langganan telephone	34.857	36.770
	Utang belanja langganan air	86.000	7.000
	Utang belanja langganan	683.747	699.099

	internet Desember		
	Utang belanja langganan internet November	672.385	
	Utang belanja langganan listrik bulan Desember	485.442	381.591
	Utang Belanja langganan listrik bulan Oktober dan Nopember 2021		623.107

### 3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Jumlah Ekuitas Dana	2.025.213.403,34	2.243.925.656,06

Ekuitas dana tahun 2022 sebesar Rp. 2.025.213.403,34 dan tahun 2021 sebesar Rp. 2.243.925.656,06.

### 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruai atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruai pada SKPD

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Pada akhir tahun 2021 Badan Kesbangpol memiliki utang sebesar Rp. 79.547.567,00 yang terdiri dari :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 0,00
  - Utang PPh Pusat Rp. 0,00
  - Utang Pajak Daerah Katering Rp. 0,00
- b. Utang Belanja sebesar Rp 79.547.567,00
  - Utang Belanja Pegawai Rp. 69.050.000,00
  - Utang Belanja Barang & Jasa Rp. 10.497.567,00

Pada akhir tahun 2022 terdapat utang sebesar Rp. 96.542.607,00 terdiri dari :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 0
  - Utang PPh Pusat Rp. 0
  - Utang Pajak Daerah Katering Rp. 0
- b. Utang Belanja sebesar Rp.96.542.607,00

- Utang Belanja Pegawai Rp. 82.330.176,00
- Utang Belanja Barang & Jasa Rp.14.212.431,00

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Good Governance merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara makro kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat digambarkan melalui Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Daerah sejalan dengan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

## Struktur Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas, maka dibentuk struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut:



Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris terdiri yang membawahi:
  - 2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesatuan Bangsa
  - 3.1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
  - 3.2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
4. Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat
  - 4.1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
  - 4.2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat

## BAB V

### PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2022 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan. Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung ini struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
DJOKO PRASETYO, S. Sos.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721126 199203 1 002